



P U T U S A N

Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : KUSNAWAN Alias GUN Bin SYAMSUMAR (Alm);
2. Tempat Lahir : Donggala
3. Umur / tgl Lahir : 47 Tahun/ 24 Agustus 1976
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Poros Tenggarong –Kota Bangun KM. 16 Gang Merpati Kelurahan Loa Ipuh Darat Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
5. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
7. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama **Cut Novi Jayanti, S.H. & Mardiana, S.H.**, Para Advokat yang berkantor di Jalan Cut Nyak Dien No. 39A Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur untuk mendampingi Terdakwa berdasarkan Penetapan penunjukkan tertanggal 7 Desember 2023 Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN Trg;

Halaman 1 dari 19 putusan pidana nomor 479/Pid.Sus/2023/PN Trg



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 4 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 4 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitor*) yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KUSNAWAN alias GUN Bin SYAMSUMAR (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa terdakwa KUSNAWAN alias GUN Bin SYAMSUMAR (Alm), oleh karena itu dengan pidana Penjara **selama 14 (empat belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda **sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 24 (sepuluh) poket sabu-sabu berat kotor 20,,25 gram (dua puluh koma dua puluh lima) gram dan berat bersih 16, 09 (enam belas koma nol Sembilan) gram.
dengan rincian :
 - Berat netto : 16,09 gram.
 - Sisih Labfor : 0,04 gram -
 - Sisa dipenyidik : 16,05 gram
 - Pengembalian Labfor : habis
 - Sisa BB : 16, 05 gram
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru;
 - 4 (empat) buah korek api modifikasi;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) buah kotak rokok;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN Trg



- 1 (satu) bundle plastic klip kecil;
- 1 (satu) buah sendok takar lancip dari sedotan waena putih;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah timbangan digital; dan

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan (pleidoi) dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia terdakwa KUSNAWAN alias GUN Bin SYAMSUMAR (Alm) pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus dalam tahun 2023 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Poros Tenggara – Kota Bangun KM. 16 Gang Merpati, Kelurahan Loa Ipuh Darat, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram”**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal terdakwa menghubungi saudara Gojin (DPO) Nomor DPO/06/VIII/2023/Reskrim tanggal 06 Agustus 2023 dengan menggunakan handphone untuk membeli sabu-sabu dengan harga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah). Saat itu saudara Gojin menyanggupinya. Selanjutnya terdakwa menyuruh

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN Trg



saudara Gojin untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut ke rumah terdakwa di Jalan Poros Tenggarong –Kota Bangun KM. 16 Gang Merpati, Kelurahan Loa Ipuh Darat, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Setelah sampai di rumah terdakwa, selanjutnya saudara Gojin menyerahkan 1 (satu) paket besar sabu-sabu kepada terdakwa, setelah itu saudara Gojin pergi meninggalkan terdakwa. Selanjutnya 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 23 (dua puluh tiga) paket. Kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 wita saksi Muhammad Rozi Saputra dan saksi Muhammad Rizqy Ganiyurrahman (merupakan anggota Polisi Polsek Tenggarong) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah kilometer 16 Kelurahan Loa Ipuh Darat, Kecamatan Tenggarong sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu, melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya saksi Muhammad Rozi Saputra dan saksi Muhammad Rizqy Ganiyurrahman melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan hasilnya ditemukan 6 (enam) paket kecil narkoba jenis sabu. Selanjutnya saksi Muhammad Rozi Saputra dan saksi Muhammad Rizqy Ganiyurrahman melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan hasilnya di temukan 17 (tujuh belas) paket sabu-sabu, 1 (satu) paket besar sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) bundel plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 4 (empat) buah korek api yang semuanya diakui milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Tenggarong untuk proses lebih lanjut.

- Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 06242/NNF/2023 Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur yang di tanda tangani di Surabaya, pada tanggal 6 Agustus 2023 oleh An. KABIDLAFOR POLDA JATIM Imam Mukri ,S. Si., Apt. M.Si. Pada kesimpulannya barang bukti dengan nomor 23188/2023/NFF benar kristal **Metamftamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 234/Sp3.13030/2023 Cabang PT Pegadian (Persero) Tenggarong tanggal 04 Agustus 2023 ditanda tangani oleh pimpinan cabang Eko Parianto, SE dengan keterangan total berat kotor 20,25 (dua puluh koma dua puluh lima gram) gram dan berat bersih 16, 09 (enam belas koma nol sembilan) gram.



Perbuatan terdakwa KUSNAWAN alias GUN Bin SYAMSUMAR (Alm) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa KUSNAWAN alias GUN Bin SYAMSUMAR (Alm) pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus dalam tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Poros Tenggara – Kota Bangun KM. 16 Gang Merpati, Kelurahan Loa Ipuh Darat, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal terdakwa menghubungi saudara Gojin (DPO) Nomor DPO/06/VIII/2023/Reskrim tanggal 06 Agustus 2023 dengan menggunakan handphone untuk membeli sabu-sabu dengan harga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah). Saat itu saudara Gojin menyanggupinya. Selanjutnya terdakwa menyuruh saudara Gojin untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut ke rumah terdakwa di Jalan Poros Tenggara –Kota Bangun KM. 16 Gang Merpati, Kelurahan Loa Ipuh Darat, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara. Setelah sampai di rumah terdakwa, selanjutnya saudara Gojin menyerahkan 1 (satu) paket besar sabu-sabu kepada terdakwa, setelah itu saudara Gojin pergi meninggalkan terdakwa. Selanjutnya 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 23 (dua puluh tiga) paket. Kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 wita saksi Muhammad Rozi Saputra dan saksi Muhammad Rizqy Ganiyurrahman (merupakan anggota Polisi Polsek Tenggara) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah kilometer 16 Kelurahan Loa Ipuh Darat, Kecamatan Tenggara sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu, melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya saksi Muhammad Rozi Saputra dan saksi Muhammad Rizqy

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN Trg



Ganiyurrahman melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan hasilnya ditemukan 6 (enam) paket kecil narkoba jenis sabu. Selanjutnya saksi Muhammad Rozi Saputra dan saksi Muhammad Rizqy Ganiyurrahman melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan hasilnya di temukan 17 (tujuh belas) paket sabu-sabu, 1 (satu) paket besar sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) bundel plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 4 (empat) buah korek api yang semuanya diakui milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Tenggarong untuk proses lebih lanjut.

- Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 06242/NNF/2023 Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur yang di tanda tangani di Surabaya, pada tanggal 6 Agustus 2023 oleh An. KABIDLAFOR POLDA JATIM Imam Mukri ,S. Si., Apt. M.Si. Pada kesimpulannya barang bukti dengan nomor 23188/2023/NFF benar kristal **Metamftamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 234/Sp3.13030/2023 Cabang PT Pegadian (Persero) Tenggarong tanggal 04 Agustus 2023 ditanda tangani oleh pimpinan cabang Eko Parianto, SE dengan keterangan total berat kotor 20,25 (dua puluh koma dua puluh lima gram) gram dan berat bersih 16, 09 (enam belas koma nol sembilan) gram.

Perbuatan terdakwa KUSNAWAN alias GUN Bin SYAMSUMAR (Alm) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat 2 UURI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **MUHAMMAD ROZI SAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi menjelaskan kronologinya yaitu Pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 wita saksi bersama Sdra. MUHAMMAD RIZQY GANIYURRAHMAN menggunakan sepeda motor ke jalan Poros Tenggarong – Kota Bangun KM. 16 Kel. Loa Ipuh Darat Kec. Tenggarong untuk menindak lanjuti aduan masyarakat tentang adanya transaksi

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN Trg



Narkotika di jalan Poros Tenggaraong – Kota Bangun KM. 16 Kel. Loa Ipuh Darat Kec. Tenggaraong.

- Bahwa selanjutnya kami bersama Unit Reskrim Polsek Tenggaraong langsung mengamankan satu orang laki – laki bernama KUSNAWAN Als GUN Bin SYAMSUMAR sedang duduk di depan rumah menggunakan kaos hitam di jalan Poros Kota Bangun, KM. 16, Gg. Merpati, Kel. Loa Ipuh Darat, Kec. Tenggaraong, Kab. Kukar.
- Bahwa selanjutnya saksi beserta anggota Unit Reskrim Polsek Tenggaraong mengamankan Sdra. KUSNAWAN Als GUN Bin SYAMSUMAR dan mengeledah badan Sdra. KUSNAWAN Als GUN Bin SYAMSUMAR, kemudian menemukan 3 (tiga) Poket Narkotika jenis Shabu – sabu di kotak kaleng kecil berwarna pink dan 3 (tiga) Poket Narkotika jenis Shabu – sabu yang berada di kantong kiri Sdra. KUSNAWAN Als GUN Bin SYAMSUMAR. Selanjutnya anggota Unit Reskrim Polsek Tenggaraong menggeledah rumah Sdra. KUSNAWAN Als GUN Bin SYAMSUMAR kemudian mendapati 17 (tujuh belas) Poket Narkotika jenis Shabu – sabu di lantai kamar Sdra. KUSNAWAN Als GUN Bin SYAMSUMAR, 1 (satu) Poket besar Narkotika jenis Shabu – sabu yang berada di dalam dompet berwarna coklat, 4 (empat) buah korek api modifikasi, 1 (satu) unit handphone merk VIVO berwarna biru, 1 (satu) buah kotak rokok kaleng yang berisi bundel palstik klip kecil, 1 (satu) buah sendok takar lancip dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital dan uang tunai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian atas temuan tersebut Sdra. KUSNAWAN Als GUN Bin SYAMSUMAR dan barang bukti diamankan ke Polsek Tenggaraong untuk dilakukan pemeriksaan;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

2. Saksi **MUHAMMAD RIZQY GANIYURRAHMAN Bin BAMBANG SYAHRUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan kronologinya yaitu Pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 wita saksi bersama Sdra. Muhammad Rozi Saputra menggunakan sepeda motor ke jalan Poros Tenggaraong – Kota Bangun KM. 16 Kel. Loa Ipuh Darat Kec. Tenggaraong untuk menindak lanjuti aduan masyarakat tentang adanya transaksi Narkotika

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN Trg



di jalan Poros Tenggaraong – Kota Bangun KM. 16 Kel. Loa Ipuh Darat Kec. Tenggaraong.

- Bahwa selanjutnya kami bersama Unit Reskrim Polsek Tenggaraong langsung mengamankan satu orang laki – laki bernama KUSNAWAN Als GUN Bin SYAMSUMAR sedang duduk di depan rumah menggunakan kaos hitam di jalan Poros Kota Bangun, KM. 16, Gg. Merpati, Kel. Loa Ipuh Darat, Kec. Tenggaraong, Kab. Kukar.
- Bahwa selanjutnya saksi beserta anggota Unit Reskrim Polsek Tenggaraong mengamankan Sdra. KUSNAWAN Als GUN Bin SYAMSUMAR dan mengeledah badan Sdra. KUSNAWAN Als GUN Bin SYAMSUMAR, kemudian menemukan 3 (tiga) Poket Narkotika jenis Shabu – sabu di kotak kaleng kecil berwarna pink dan 3 (tiga) Poket Narkotika jenis Shabu – sabu yang berada di kantong kiri Sdra. KUSNAWAN Als GUN Bin SYAMSUMAR. Selanjutnya anggota Unit Reskrim Polsek Tenggaraong menggeledah rumah Sdra. KUSNAWAN Als GUN Bin SYAMSUMAR kemudian mendapati 17 (tujuh belas) Poket Narkotika jenis Shabu – sabu di lantai kamar Sdra. KUSNAWAN Als GUN Bin SYAMSUMAR, 1 (satu) Poket besar Narkotika jenis Shabu – sabu yang berada di dalam dompet berwarna coklat, 4 (empat) buah korek api modifikasi, 1 (satu) unit handphone merk VIVO berwarna biru, 1 (satu) buah kotak rokok kaleng yang berisi bundel palstik klip kecil, 1 (satu) buah sendok takar lancip dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital dan uang tunai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian atas temuan tersebut Sdra. KUSNAWAN Bin SYAMSUMAR dan barang bukti diamankan ke Polsek Tenggaraong untuk dilakukan pemeriksaan; dan menjelaskan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Sdra. KUSNAWAN Als GUN Bin SYAMSUMAR menerangkan bahwa tidak ada memiliki Izin dari pihak yang berwenang maupun demi kepentingan kesehatan dari kedokteran.. Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 wita di rumah kontrakan terdakwa Jln. Poros Tenggaraong Kota Bangun KM. 16 Gang Merpati Kel. Loa Ipuh Darat Kec. Tenggaraong Kab. Kukar;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN Trg



- Terdakwa menjelaskan kronologinya yaitu pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 wita datang 2 (dua) orang laki – laki kerumah terdakwa, kemudian terdakwa kira 2 (dua) orang laki – laki tersebut akan membeli Sabu-sabu dari terdakwa, namun ternyata saat akan transaksi terdakwa baru mengetahui bahwa 2 (dua) orang laki – laki tersebut adalah Kepolisian, kemudian terdakwa ditangkap dan saat itu Kepolisian menemukan 3 (tiga) poket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu yang terdakwa pegang ditangan kanan terdakwa, kemudian setelah itu terdakwa digeledah dan didapat 3 (tiga) poket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu, selanjutnya Kepolisian melakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa dan menemukan 17 (tujuh belas) poket kecil Narkotika jenis Sabu – sabu, 1 (satu) poket besar Narkotika jenis Sabu – sabu, 1 (satu) buah Pipet kaca, 1 (satu) Bundle Plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 4 (empat) buah Korek api modifikasi didalam kamar terdakwa, selanjutnya Kepolisian tersebut menanyakan siapa pemilik dari 17 (tujuh belas) poket kecil Narkotika jenis Sabu – sabu, 1 (satu) poket besar Narkotika jenis Sabu – sabu, 1 (satu) buah Pipet kaca, 1 (satu) Bundle Plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 4 (empat) buah Korek api modifikasi, dan terdakwa menjawab itu semua adalah milik terdakwa sendiri, selanjutnya setelah selesai digeledah terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Tenggarong;
- Bahwa terdakwa menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Poket plastic klip besar yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 14,24 Gram bruto;
2. 1 (satu) Poket Narkotika jenis shabu dengan berat 0,16 Gram Bruto;
3. 1 (satu) Poket Narkotika jenis shabu dengan berat 0,17 Gram Bruto;
4. 1 (satu) Poket Narkotika jenis shabu dengan berat 0,19 Gram Bruto;
5. 1 (satu) Poket Narkotika jenis shabu dengan berat 0,22 Gram Bruto;
6. 1 (satu) Poket Narkotika jenis shabu dengan berat 0,22 Gram Bruto;
7. 1 (satu) Poket Narkotika jenis shabu dengan berat 0,23 Gram Bruto;
8. 1 (satu) Poket Narkotika jenis shabu dengan berat 0,24 Gram Bruto;
9. 1 (satu) Poket Narkotika jenis shabu dengan berat 0,24 Gram Bruto;
10. 1 (satu) Poket Narkotika jenis shabu dengan berat 0,25 Gram Bruto;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN Trg



- 11.1 (satu) Poket Narkotika jenis shabu dengan berat 0,25 Gram Bruto;
- 12.1 (satu) Poket Narkotika jenis shabu dengan berat 0,26 Gram Bruto;
- 13.1 (satu) Poket Narkotika jenis shabu dengan berat 0,26 Gram Bruto;
- 14.1 (satu) Poket Narkotika jenis shabu dengan berat 0,27 Gram Bruto;
- 15.1 (satu) Poket Narkotika jenis shabu dengan berat 0,28 Gram Bruto;
- 16.1 (satu) Poket Narkotika jenis shabu dengan berat 0,29 Gram Bruto;
- 17.1 (satu) Poket Narkotika jenis shabu dengan berat 0,29 Gram Bruto;
- 18.1 (satu) Poket Narkotika jenis shabu dengan berat 0,30 Gram Bruto;
- 19.1 (satu) Poket Narkotika jenis shabu dengan berat 0,30 Gram Bruto;
- 20.1 (satu) Poket Narkotika jenis shabu dengan berat 0,31 Gram Bruto;
- 21.1 (satu) Poket Narkotika jenis shabu dengan berat 0,32 Gram Bruto;
- 22.1 (satu) Poket Narkotika jenis shabu dengan berat 0,33 Gram Bruto;
- 23.1 (satu) Poket Narkotika jenis shabu dengan berat 0,34 Gram Bruto;
- 24.1 (satu) Poket Narkotika jenis shabu dengan berat 0,37 Gram Bruto;
25. Uang tunai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- 26.1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru;
- 27.4 (empat) buah korek api modifikasi;
- 28.1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 29.1 (satu) buah kotak rokok;
- 30.1 (satu) bundle plastic klip kecil;
- 31.1 (satu) buah sendok takar lancip dari sedotan warna putih;
- 32.1 (satu) buah pipet kaca;
- 33.1 (satu) buah timbangan digital; dan
- 34.1 (satu) buah kotak kaleng berwarna pink.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diatas, yang apabila dihubungkan satu dengan lainnya serta dilihat persesuaiannya maka dapat diperoleh fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Jalan Poros Tenggaraong –Kota Bangun KM. 16 Gang Merpati, Kelurahan Loa Ipuh Darat, Kecamatan Tenggaraong, Kabupaten Kutai Kartanegara terdakwa menghubungi saudara Gojin (DPO) Nomor DPO/06/VIII/2023/Reskrim tanggal 06 Agustus 2023 dengan menggunakan handphone untuk membeli sabu-sabu dengan harga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah). Saat itu saudara Gojin menyanggupinya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh saudara Gojin untuk mengantarkan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN Trg



sabu-sabu tersebut ke rumah terdakwa di Jalan Poros Tenggaraong –Kota Bangun KM. 16 Gang Merpati, Kelurahan Loa Ipuh Darat, Kecamatan Tenggaraong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Setelah sampai di rumah terdakwa, selanjutnya saudara Gojin menyerahkan 1 (satu) paket besar sabu-sabu kepada terdakwa, setelah itu saudara Gojin pergi meninggalkan terdakwa.

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 23 (dua puluh tiga) paket. Kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 wita saksi Muhammad Rozi Saputra dan saksi Muhammad Rizqy Ganiyurrahman (merupakan anggota Polisi Polsek Tenggaraong) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah kilometer 16 Kelurahan Loa Ipuh Darat, Kecamatan Tenggaraong sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu, melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Rozi Saputra dan saksi Muhammad Rizqy Ganiyurrahman melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan hasilnya ditemukan 6 (enam) paket kecil narkoba jenis sabu. Selanjutnya saksi Muhammad Rozi Saputra dan saksi Muhammad Rizqy Ganiyurrahman melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan hasilnya di temukan 17 (tujuh belas) paket sabu-sabu, 1 (satu) paket besar sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) bundel plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 4 (empat) buah korek api yang semuanya diakui milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Tenggaraong untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 06242/NNF/2023 Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Dareah Jawa Timur yang di tanda tangani di Surabaya, pada tanggal 6 Agustus 2023 oleh An. KABIDLAFOR POLDA JATIM Imam Mukri ,S. Si., Apt. M.Si. Pada kesimpulannya barang bukti dengan nomor 23188/2023/NFF benar kristal **Metamftamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa berita Acara Penimbangan Nomor : 234/Sp3.13030/2023 Cabang PT Pegadian (Persero) Tenggaraong tanggal 04 Agustus 2023 ditanda tangani oleh pimpinan cabang Eko Parianto, SE dengan keterangan total berat kotor 20,25 (dua puluh koma dua puluh lima gram) gram dan berat bersih 16, 09 (enam belas koma nol sembilan) gram.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN Trg



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang mendekati dengan perbuatan Terdakwa yakni dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya “setiap orang” dimaksudkan sebagai orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian “setiap orang” adalah sama artinya dengan pengertian barangsiapa, dimana terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **KUSNAWAN alias GUN Bin SYAMSUMAR (AIm)** sebagai Terdakwa di persidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan ternyata bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur ini bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal, yakni kata-kata yang terdapat dalam perumusan pasal, yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN Trg



dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” ;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua elemen perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu atau unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah orang / badan hukum tidak memiliki izin, surat-surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan izin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan sebagainya terhadap narkotika ;

Menimbang, bahwa sedangkan “melawan hukum” yang merupakan unsur alternatifnya adalah orang / badan hukum sudah memiliki ijin, surat-surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan izin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan sebagainya terhadap narkotika akan tetapi orang atau badan hukum tersebut melakukan sesuatu terhadap narkotika diluar kewenangannya yang telah diberikan oleh undang- undang ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Jalan Poros Tenggaraong –Kota Bangun KM. 16 Gang Merpati, Kelurahan Loa Ipuh Darat, Kecamatan Tenggaraong, Kabupaten Kutai Kartanegara terdakwa menghubungi saudara Gojin (DPO) Nomor DPO/06/VIII/2023/Reskrim tanggal 06 Agustus 2023 dengan menggunakan handphone untuk membeli sabu-sabu dengan harga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah). Saat itu saudara Gojin menyanggupinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh saudara Gojin untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut ke rumah terdakwa di Jalan Poros Tenggaraong –Kota Bangun KM. 16 Gang Merpati, Kelurahan Loa Ipuh Darat, Kecamatan Tenggaraong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Setelah sampai dirumah terdakwa, selanjutnya saudara Gojin menyerahkan 1 (satu) paket besar sabu-sabu kepada

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN Trg



terdakwa, setelah itu saudara Gojin pergi meninggalkan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 23 (dua puluh tiga) paket. Kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 wita saksi Muhammad Rozi Saputra dan saksi Muhammad Rizqy Ganiyurrahman (merupakan anggota Polisi Polsek Tenggara) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah kilometer 16 Kelurahan Loa Ipuh Darat, Kecamatan Tenggara sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu, melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Muhammad Rozi Saputra dan saksi Muhammad Rizqy Ganiyurrahman melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan hasilnya ditemukan 6 (enam) paket kecil narkoba jenis sabu. Selanjutnya saksi Muhammad Rozi Saputra dan saksi Muhammad Rizqy Ganiyurrahman melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan hasilnya di temukan 17 (tujuh belas) paket sabu-sabu, 1 (satu) paket besar sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) bundel plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 4 (empat) buah korek api yang semuanya diakui milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Tenggara untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menyimpan, menguasai *narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram* tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 06242/NNF/2023 Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Dareah Jawa Timur yang di tanda tangani di Surabaya, pada tanggal 6 Agustus 2023 oleh An. KABIDLAFOR POLDA JATIM Imam Mukri ,S. Si., Apt. M.Si. Pada kesimpulannya barang bukti dengan nomor 23188/2023/NFF benar kristal **Metamftamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berita Acara Penimbangan Nomor : 234/Sp3.13030/2023 Cabang PT Pegadian (Persero) Tenggara tanggal 04 Agustus 2023 ditanda tangani oleh pimpinan cabang Eko Parianto, SE dengan keterangan total berat kotor 20,25 (dua puluh koma dua puluh lima gram) gram dan berat bersih 16, 09 (enam belas koma nol sembilan) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN Trg



hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian narkotika golongan I adalah jenis narkotika yang masuk dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk diantaranya dalam nomor urut 61 *metamfetamina*;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan zat metamfetamina yang ditemukan dalam barang bukti tersebut di atas termasuk dalam narkotika golongan I yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I sebagaimana yang disyaratkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan di temukan 6 (enam) paket kecil narkotika jenis sabu. Selanjutnya saksi Muhammad Rozi Saputra dan saksi Muhammad Rizqy Ganiyurrahman melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan hasilnya di temukan 17 (tujuh belas) paket sabu-sabu, 1 (satu) paket besar sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) bundel plastik klip bening;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas tersebut, bahwa benar perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak menguasai dan menyediakan narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram dalam pasal ini. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa :

- 24 (sepuluh) poket sabu-sabu berat kotor 20,,25 gram (dua puluh koma dua puluh lima) gram dan berat bersih 16, 09 (enam belas koma nol Sembilan) gram.

dengan rincian :

- Berat netto : 16,09 gram.
- Sisih Labfor : 0,04 gram -
- Sisa dipenyidik : 16,05 gram
- Pengembalian Labfor : habis
- Sisa BB : 16, 05 gram
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru;
- 4 (empat) buah korek api modifikasi;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah kotak rokok;
- 1 (satu) bundle plastic klip kecil;
- 1 (satu) buah sendok takar lancip dari sedotan waena putih;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN Trg



- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah timbangan digital; dan

,setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan dakwaan yang terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut telah digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa : Uang tunai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), ,setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan dakwaan yang terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut telah digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, dan mempunyai nilai ekonomis, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencar memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang adil dan layak apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab



Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa KUSNAWAN Alias GUN Bin SYAMSUMAR (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram**", sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun serta denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan bila denda tidak dibayar maka diganti dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa;
 - 24 (sepuluh) poket sabu-sabu berat kotor 20,25 gram (dua puluh koma dua puluh lima) gram dan berat bersih 16,09 (enam belas koma nol Sembilan) gram.
dengan rincian :
 - Berat netto : 16,09 gram.
 - Sisih Labfor : 0,04 gram -
 - Sisa dipenyidik : 16,05 gram
 - Pengembalian Labfor : habis
 - Sisa BB : 16, 05 gram
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru;
 - 4 (empat) buah korek api modifikasi;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) buah kotak rokok;
 - 1 (satu) bundle plastic klip kecil;
 - 1 (satu) buah sendok takar lancip dari sedotan waena putih;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah timbangan digital; dan
- Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.**
- Uang tunai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

Dirampas untuk Negara.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN Trg



6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 oleh ANDI AHKAM JAYADI, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.H., dan ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROULINA SIDEBANG, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Edi Setiawan, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.Hum.

ANDI AHKAM JAYADI, S.H, M.H.

ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ROULINA SIDEBANG, S.H.